

BPHTB  
2010

PERDA NO. 8, LD NO. 8 2010 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 39 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK :
- Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kodya Dati II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007; dan Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.
  - Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur tentang ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, obyek, dan subyek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; saat terutangnya pajak; pelaporan, pemungutan dan penetapan pajak; tata cara pembayaran dan penagihan; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak; kedaluwarsa penagihan pajak; kewajiban dan sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan instansi yang membidangi pelayanan lelang negara dan pertanahan dalam pemenuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; penelitian dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana; pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
  - Penjelasan Peraturan Daerah ini terdiri dari 7 halaman.